

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI

Jl. Sultan Syarif Qasim No. 260 28294 076521077



:

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT
PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Asli sesuai atas nama di STNK
2. SKPD dan STNK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Verifikasi, Entry Data, Penetapan Pajak, Pembayaran Pajak, Pencetakan SKPD, Penyerahan SKPD.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

waktu pelayanan :

1. senin-kamis : 08.00 s.d 14.00 wib
2. jumat : 08.00 s.d 11.00 wib
3. sabtu :08.00 s.d 12.00 wib

lama pelayanan : 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balek Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2019 tentang Nilai Jual Ubah bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelumnya Tahun 2019
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI

Jl. Sultan Syarif Qasim No. 260 28294 076521077



—

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT
PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI

Produk Pelayanan

1. SKPD/Notice Pajak yang tervalidasi

Pengaduan Layanan

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Saran
3. Website : www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk
4. Email : bapenda@riau.go.id